



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 119 /PL.08.03-KPT/16/PROV/III/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG
LOMBA MURAL PEMILU 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor :111/PL.08.03-KPT/16/PROV/III/2019 tentang Penunjukan Dewan Juri Lomba Mural Pemilu 2019.
 - b. bahwa sesuai dengan tugas dan kewajiban Tim Juri Lomba Mural Pemilu 2019 adalah melaksanakan evaluasi/penilaian dan menentukan pemenang terhadap peserta lomba Mural Pemilu 2019 yang mendaftar di KPU Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemenang Lomba Mural Pemilu 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848).
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan atas perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Tim Juri pada tanggal 19 Maret 2019 Tentang Pemenang Lomba Mural Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA MURAL PEMILU 2019.**

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Mural Pemilu 2019, dengan susunan personil sebagaimana terlampir pada Lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Penetapan Pemenang lomba Mural Pemilu 2019 sepenuhnya merupakan kewenangan dari Dewan Juri yang tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak manapun juga.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran ANGGARAN DIPA APBN.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



KELLY MARIANA


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 119 /PL.08.3-Kpt/16/PROV/III/2019
TANGGAL : 20 Maret 2019
Tentang : Penetapan Pemenang Lomba Mural
Pemilu 2019

PEMENANG LOMBA MURAL PEMILU 2019

No	Nama Peserta	Lokasi Mural	Total Seluruh	Keterangan
01	Saheri	Prabumulih	1910	Juara I
02	Suparman	Palembang	1840	Juara II
03	Ariyanto	Palembang	1710	Juara III
04	M. Natsir	Palembang	1670	Juara Favorit I
05	Angga Febriansyah	Palembang	1555	Juara Favorit II
06	Adika Putra	Prabumulih	1510	Juara Favorit III

- Rekapitulasi Penilaian terlampir

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


KELLY MARIANA